



**PUTUSAN**

Nomor 81 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARKE KARAMOY**, bertempat tinggal di Blok Q-400, Gudang Peluru Selatan VII, Jakarta Selatan;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat II;

L a w a n

**DANES PINONTOAN**, bertempat tinggal di Desa Karegesan Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Terbanding/Penggugat;

D a n

**I. BENNY PINONTOAN**, bertempat tinggal di Karegesan Jaga V, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

**II. FRIDA SUNDUH**, bertempat tinggal di Paal IV, Lingkungan VI, Malfinas 2, Kota Manado;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding-Turut Terbanding/Tergugat I-Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2012, tanggal 19 Agustus 2013, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/Pembanding-Turut Terbanding/Tergugat I-Turut Tergugat, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah kebun sawah dan tanah kebun ladang bernama Samidow, yang berlokasi di wilayah Desa Karagesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang diperoleh Penggugat dari Eduard Kambey dan Susan D. Pusung (suami-istri) berdasarkan jual beli yang dilakukan di hadapan Pemerintah/Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Karegesan tanggal 2 Juni 1961 yaitu dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Tanah Kebun Sawah ;
    - Utara berbatas dengan sawah milik Fredik Tangka dan Benyamin Kambey sekarang Merke Karamoy dan Danes Pinontoan;
    - Timur berbatas dengan sawah milik Caroles Pangau dan Wilem Sigar sekarang dengan Jossy Nelwan;
    - Selatan berbatas dengan sawah milik Herman Makalew, Wilem Sigar, Caroles Pangau, Johan Umboh, Fredik Tangka, sekarang dengan Hengky Tompunu dan Dengku Karamoy;
    - Barat berbatasan dengan sawah milik Fredik Tangka dan Benyamin Kambey, sekarang Merke Karamoy dan Danes Pinontoan;
  - b. Tanah Kebun Ladang;
    - Utara berbatas dengan tanah kebun milik Fredik Tangka, Benyamin Kambey sekarang dengan Alo Mambu;
    - Timur berbatas dengan tanah kebun milik Fredik Tangka sekarang dengan Merke Karamoy dan Danes Pinontoan;
    - Selatan berbatas dengan tanah kebun milik N. Pangemanan sekarang ahli waris N. Pangerapan;
    - Barat berbatas dengan tanah kebun milik F. Pinontoan sekarang Welly Pinontoan;
2. Bahwa setelah Penggugat membeli kedua bidang tanah kebun tersebut, selanjutnya Penggugat langsung mengolah tetapi hanya selama 2 (dua) bulan usaha pengolahan tanah kebun tersebut dilakukan Penggugat karena Penggugat waktu itu Hijrah ke Surabaya sehingga kedua bidang tanah tersebut dititipkan kepada orang tua Penggugat yaitu: Anton Pinontoan dan Yohana Kambey (suami-istri) untuk dijaga, kemudian kedua orang tua ini menjaga/mengawasi kebun tersebut karena orang tua Penggugat waktu itu tinggal di Karegesan dan selanjutnya orang tua Penggugat tersebut melanjutkan usaha pengolahan Penggugat dimaksud namun dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian orang tua Penggugat berpindah tempat tinggal di Manado sehingga orang tua Penggugat tidak lagi rutin pergi ke kebun tetapi hanya sewaktu-waktu jika ada kesempatan baru pergi ke kebun;
3. Bahwa pada tahun 1964 ketika orang tua Penggugat telah berpindah tempat tinggal ke Manado, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh ayah Tergugat I (Frets Pinontoan) masuk tanpa izin pemilik tanah Danes

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 81 PK/Pdt/2016



Pinontoan dan melawan hak serta melawan hukum ke dalam kedua bidang tanah kebun milik Penggugat tersebut untuk menguasai dan mengolah, akhirnya ketika suatu waktu orang Tua Penggugat datang ke kedua kebun tersebut, ternyata saat itu atas tanah kebun dimaksud sedang diolah oleh orang tua Tergugat I sehingga orang Tua Penggugat menegur/mencegah tetapi dijawab oleh orang tua Tergugat I katanya tanah tersebut dikuasakan oleh Tergugat II untuk diolah karena sudah dibeli Tergugat II;

4. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah kebun milik Penggugat tersebut waktu itu telah dikuasai oleh orang tua Tergugat I (Frets Pinontoan) sebagaimana dimaksud maka orang tua Penggugat waktu itu menanyakan kepada Pemerintah setempat (Hukum Tua Karegesan) tentang kebenaran jual beli tanah sebagaimana dimaksud yang disampaikan orang tua Tergugat I, namun ternyata Hukum Tua juga tidak mengetahui hal itu, oleh karena itu orang tua Penggugat memohon kepada Hukum Tua agar dipanggil orang tua Tergugat untuk dilakukan pengurusan dan disuruh keluar, namun ketika dilakukan pengurusan/diselesaikan oleh Hukum Tua, orang tua Tergugat I ternyata bersikeras dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II, akan tetapi orang tua Tergugat tidak memperlihatkan suratnya, sehingga Pemerintah setempat (Hukum Tua) memerintahkan keluar dari kebun tersebut dan menyerahkan kepada orang tua Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan surat jual beli yang diperlihatkan oleh orang tua Penggugat yaitu surat jual beli antara Penggugat (sebagai pembeli) dengan Edward Kambey dan Susana Pusung (suami-istri) sebagai pemilik tanah yang menjual atas kedua tanah kebun (objek sengketa) sebagaimana jelas dalam surat jual beli tersebut yang dalam hal ini adalah produk surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat (Hukum Tua tersebut);
5. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat walaupun telah berupaya melalui Pemerintah setempat untuk diselesaikan agar diserahkan kembali kedua tanah kebun tersebut kepada orang tua Penggugat, namun upaya tersebut sia-sia saja, maka selanjutnya orang tua Penggugat menginformasikan kepada Penggugat di Surabaya sekaligus menyuruh menanyakan kepada Tergugat II tentang masalah tanah kebun tersebut kalau dibeli dari siapa, namun ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat II tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II. Oleh karena itu Penggugat dengan segera kembali datang ke Karegesan dan mengajukan laporan kepada Pemerintah setempat (Hukum Tua) tetapi orang tua Tergugat I tetap



bersikeras, tidak mau mengindahkan perintah Hukum Tua untuk menyerahkan namun karena Hukum Tua tidak dapat bertindak secara paksa untuk perintah keluar kepada orang tua Tergugat I sehingga masalah tersebut terbengkalai begitu saja dan Penggugat bingung tidak tahu harus berbuat apa, sehingga Penggugat kembali ke Surabaya, namun Penggugat telah bertekad untuk menggugat kedua tanah kebun tersebut;

6. Bahwa selanjutnya setelah beberapa tahun Penggugat tinggal di Surabaya kemudian Penggugat kembali lagi ke Desa Karegesan dan mencoba melaporkan kembali ke Pemerintah setempat tapi tetap saja tidak ada penyelesaian begitu seterusnya sampai kemudian pada tahun 1998 Penggugat mencoba lagi melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah setempat yaitu melalui kepala Jaga (Troy Muntu), tapi hasilnya hanya dibuat surat berupa catatan perkara karena tidak dapat diselesaikan, akhirnya Penggugat mencoba melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian (Polsek Kauditan) tapi pihak kepolisian tidak dapat melakukan proses hukum karena dengan alasan bahwa masalah dua bidang kebun yang dilaporkan Penggugat ke Polres adalah masalah perkara perdata jadi harus digugat melalui Pengadilan, oleh karena itu jalan keluar satu-satunya atas masalah tanah milik Penggugat tersebut adalah masalah perkara Perdata jadi harus digugat melalui Pengadilan, oleh karena itu jalan keluar satu-satunya atas masalah tanah milik Penggugat tersebut adalah menempuh saluran hukum (gugatan perdata);
7. Bahwa oleh karena Tergugat II juga pernah dipanggil oleh Kepala Jaga untuk pengurusan tanah tersebut namun tidak pernah menanggapi panggilan/tidak hadir dalam proses penyelesaian tanah tersebut, padahal menurut Tergugat I bahwa tindakan orang tua Tergugat I yang masuk menguasai dan mengolah tanah kebun (objek sengketa) tersebut adalah atas kuasa dari Tergugat II, sehingga ketika orang tua Tergugat I meninggal dunia maka tanah tersebut diambil alih oleh Tergugat I (anak dari Frets Pinontoan) dengan demikian maka menurut hukum Tergugat II haruslah digugat dalam perkara ini, demikian pula Frida Sundah juga ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat oleh karena Frida Sundah ternyata yang menjual tanah kebun milik Penggugat (objek sengketa) tersebut kepada Merke Karamoy secara penyelundupan hukum dan melawan hak serta melawan hukum yang tanpa diketahui oleh Pemerintah setempat, dan hal ini nanti diketahui Penggugat ketika pada proses gugatan perdata yang dahulu pernah diajukan oleh Penggugat yaitu perkara perdata nomor



50/Pdt.G/2009/PN Airmadidi dan dengan perkara itu melalui pembuktian Tergugat Deni Pinontoan bahwa ternyata Frida Sundah yang menjual tanah tersebut kepada Merke Karamoy (Tergugat II) namun Frida Sundah dalam perkara tersebut tidak digugat karena tidak diketahui oleh Penggugat bahkan Pemerintah setempat pun tidak mengetahuinya bahwa Frida Sundah yang menjual kedua tanah kebun (objek sengketa) kepada Merke Karamoy akhirnya gugatan perkara perdata tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu alasan pertimbangan hukum bahwa Frida Sundah tidak digugat karenanya melalui gugatan perkara ini Frida Sundah juga ditarik sebagai Turut Tergugat;

8. Bahwa dari perbuatan Tergugat II yang memerintahkan secara melawan hukum dan melawan hak kepada orang tua Tergugat I untuk masuk menguasai dan mengolah kedua tanah kebun (objek sengketa) tersebut sejak tahun 1964 yang selanjutnya setelah orang tua Tergugat I meninggal dunia maka penguasaan dan pengolahan kedua tanah tersebut dilanjutkan lagi oleh Tergugat I sampai sekarang ini, akibatnya Penggugat telah sangat dirugikan, kerugian mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk tanah kebun sawah setiap tahun dapat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali hasil panen tanaman padi (gabah) dimana dalam setiap kali panen dapat menghasilkan minimal 5000 kg (lima ribu kilogram) gabah, jadi untuk setiap tahun dapat dirata-ratakan 10.000 kg gabah yang jika diolah menjadi beras dari 10.000 kg tersebut, maka menjadi 5.000 kg beras. Dengan demikian maka dalam 1 (satu) tahun minimal secara rata-rata dapat menghasilkan beras (dari hasil panen gabah yang telah diolah) yaitu sebanyak 5.000 kg. Jadi jika dihitung selama orang tua Tergugat menguasai dan mengolah sejak tahun 1979 kemudian dilanjutkan Tergugat I sampai gugatan Penggugat diajukan (sekarang ini) sudah selama 46 tahun, dengan demikian maka kerugian Penggugat dari hasil kebun sawah adalah  $46 \times 6.000$  (harga beras saat ini)  $\times$  Rp5.000,00 = Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Untuk tanah kebun ladang dari sebanyak 30 pohon kelapa setiap tahun dapat menghasilkan sebanyak 4 kali panen, dimana dalam setiap pohon menghasilkan buah minimal 15 (lima belas) biji, jadi dari 30 pohon  $\times$  15  $\times$  4 = 1800 biji dikalikan lagi dengan 46, (selama 46 tahun Tergugat menguasai), jadi jika dikalikan dengan harga kelapa per biji sekarang yaitu Rp2.000,00/biji maka kerugian Penggugat dari hasil kebun ladang



tersebut selama 46 tahun adalah  $1.800 \times 46 \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}165.600.000,00$  (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) maka kerugian Penggugat seluruhnya dari kedua tanah kebun objek sengketa tersebut adalah berjumlah Rp1.545.600.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa karena dikuatirkan tanah kebun objek sengketa tersebut akan dialihkan oleh Tergugat I, II kepada orang lain atau pihak lain dan supaya gugatan ganti rugi Penggugat tidak sia-sia, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa tersebut serta barang-barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah kebun sebagai objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai dan diolah Tergugat I adalah milik sah Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli yang dilakukan di hadapan Pemerintah setempat (Hukum Tua Karegesan) oleh pemilik tanah Eduard Kambey dan Susana Pusung (suami-istri) sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli sebagaimana surat jual beli tanggal 2 Juni 1961;
3. Menyatakan surat jual beli tanggal 2 Juni 1961 yang menyatakan tentang perbuatan hukum jual beli antara pemilik tanah Eduard Kambey dan Susana D. Pusung (suami-istri) yang telah mengolah tanah miliknya (objek sengketa) kepada Penggugat adalah sah dan berdasar serta mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pengolahan kedua tanah kebun (objek sengketa) oleh Tergugat I karena melanjutkan perintah dari Tergugat II kepada orang tua Tergugat I sejak tahun 1974 adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II untuk segera keluar dan mengosongkan beserta barang-barangnya dari kedua tanah kebun (objek sengketa) tersebut, apabila perlu mohon dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I yang



menguasai dan mengolah tanah kebun (objek sengketa) yang diperintahkan Tergugat II yaitu untuk tanah kebun sawah perbuatan Tergugatnya menimbulkan kerugian Penggugat sebanyak Rp1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana terurai pada posita angka 8 (delapan) dan untuk tanah kebun ladang perbuatan Tergugat I, II dapat menimbulkan kerugian Penggugat sebanyak Rp165.600.000 (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), jadi kerugian Penggugat yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II dari kedua tanah tersebut secara tunai dan seketika sebanyak Rp1.545.600.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

7. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas kedua tanah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik dimohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I tidak tahu dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat dalam hal kepemilikan dua bidang tanah yang dimaksud, yang oleh Penggugat diklaim milik Penggugat sejak tanggal 2 Juni 1961, Tergugat I hanya mengetahui kedua bidang tanah tersebut milik sah dari Ibu Merke Soejadi Karamoy yang dibeli dari suami isteri Max Tambuwun dan Frida Sundah pada tanggal 12 Desember 1968, sesuai dengan surat/kwitansi jual beli yang terlampir dan juga dilengkapi dengan objek gambar tanah. Tergugat I dalam hal ini hanya diberi kuasa untuk menjaga dan mengolah kedua bidang tanah tersebut;
2. Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat dari poin 1 sampai poin 9, menurut Tergugat I, Penggugat telah berbohong, fitnah dan merekayasa keterangan palsu serta ada dugaan memalsukan surat jual beli tanah tersebut dan surat-surat keterangan pendukung dari hukum tua Karegesan yang bertujuan untuk merampas dan menguasai kedua bidang tanah tersebut yang bukan milik Penggugat melainkan milik sah dari Ibu Merke Karamoy. Dugaan pemalsuan surat jual beli tanah dan surat pendukung dari hukum tua Karegesan sudah dilaporkan ke Polisi. Tergugat I merasa kecewa dan keberatan atas tindakan Penggugat yang menuduh orang tua Tergugat I dan Tergugat I menyerobot melawan hak dan melawan hukum masuk ke dalam kedua bidang tanah tersebut, padahal orang tua Tergugat I



dan Tergugat I mempunyai surat kuasa dari pemilik Ibu Merke Soejadi Karamoy;

Fakta Persidangan;

1. Bahwa pada persidangan perkara perdata dahulu Nomor 50/Pdt.G/2010/PN AMD., dengan materi gugatan yang sama, gugatan Penggugat tidak diterima karena tidak mempunyai objek gambar tanah sehingga dengan jelas Penggugat tidak mengetahui letak, luas/ukuran dan batas tanah tersebut kemudian dikwalifikasi sebagai gugatan kabur/tidak diterima (*obscuur libel*);

Begitu juga pada persidangan perkara pidana Nomor 02/Pid.C/2011/PN AMD., Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sehingga dijatuhkan pidana penjara 7 hari;

2. Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut, Tergugat I menyimpulkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan objek dua bidang tanah tersebut, yang di klaim milik Penggugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2011/PN AMD., Akibat perbuatan Penggugat sehingga Tergugat I menjadi korban dan Penggugat telah merugikan Tergugat I, oleh karena itu Tergugat I merasa keberatan dan menuntut dan menggugat balik kepada Penggugat secara perdata, yaitu gugatan ganti rugi;

Gugatan ganti rugi Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Untuk biaya transportasi bolak balik Pengadilan/Polisi  
42 x Rp25.000,00 = Rp 1.050.000,00
- Untuk biaya makan siang ..... 42 x Rp15.000,00 = Rp 630.000,00
- Untuk biaya administrasi surat-surat/foto copy ..... = Rp 475.000,00
- Untuk biaya saksi-saksi ..... = Rp 1.750.000,00
- Untuk biaya meninggalkan pekerjaan 42 x 90.000,00 = Rp 3.780.000,00
- Untuk biaya sidang lokasi ..... = Rp 1.500.000,00
- Untuk biaya nama baik ..... = Rp 2.815.000,00
- Biaya keseluruhan ..... = Rp12.000.000,00

3. Bahwa dikhawatirkan Penggugat akan berlayar atau meninggalkan Desa Karegesan dan supaya gugatan ganti rugi Tergugat I tidak sia-sia, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dua bidang tanah tersebut milik Ibu Merke Soejadi sebagaimana surat/kwitansi jual beli tanggal 12 Desember 1968;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Tergugat I akibat dari perbuatan melawan hukum Penggugat yang merekayasa keterangan palsu sehingga gugatan Penggugat tidak diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik dimohon keadilan dengan keyakinan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi, telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN Amd., tanggal 8 November 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Karegesan, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dengan batas sebagai berikut:

Tanah Bidang 1:

- Utara berbatasan dengan tanah Merke Karamoy, tanah Danes Pinontoan;
- Timur berbatasan dengan tanah Jossy Nelwan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Hengky Tomponu, tanah Dengku Karamoy, tanah France Montolalu;
- Barat berbatasan dengan tanah Merke Karamoy;

Tanah Bidang 2:

- Utara berbatasan dengan tanah Alo Mambu;
- Timur berbatasan dengan tanah Merke Karamoy, tanah Danes Pinontoan;
- Selatan berbatasan dengan tanah ahli waris N. Pangemanan tanah Merke Karamoy;
- Barat berbatasan dengan tanah Well Pinontoan, tanah Merke Karamoy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hak Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagaimana Surat Djual Beli tanggal 2 Juni 1961;

3. Menyatakan surat jual beli tanggal 2 Juni 1961 yang menyatakan tentang perbuatan hukum jual beli antara pemilik tanah Eduard Kambey dan Susana D. Pusung (suami-istri) dengan Penggugat adalah sah dan berdasar serta mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pengolahan objek perkara oleh Tergugat I karena melanjutkan perintah dari Tergugat II kepada orang tua Tergugat I adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II agar keluar dan mengosongkan tanah objek perkara tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi agar membayar biaya perkara sejumlah Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PDT/2012/PT MDO., tanggal 16 Maret 2012, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding, semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 8 November 2011, Nomor 23/Pdt.G/2011/PN Amd., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2632 K/Pdt/2012, tanggal 19 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Benny Pinontoan, 2. Marke Karamoy dan 3. Frida Sundah tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pdt/2012, tanggal 19 Agustus 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum



tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II pada tanggal 30 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Pdt.G/2011/PN Amd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 3 September 2015;
2. Tergugat I pada tanggal 24 Agustus 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 23 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah diberitahukan secara patut dan pada tanggal 8 Juli 2015 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menghadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sehubungan dengan adanya *anmaning* (surat teguran atau peringatan) akan adanya permintaan eksekusi dari termohon peninjauan kembali, atas Putusan Nomor 2631 K/Pdt/2012, yang kemudian disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghadap di Pengadilan Negeri Airmadidi sebelum tanggal 24 Juli 2014, sebagai batas waktu sesuai *anmaning* tersebut, guna melakukan permohonan penundaan dan atau upaya hukum selanjutnya, yakni peninjauan kembali apabila ada bukti baru (*novum*) yang setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat



sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali kemudian datang ke Air Madidi pada tanggal 21 Juli 2015 dengan membawa seluruh berkas-berkas yang ada dari Jakarta dan mencari berkas-berkas yang ada yang berkaitan dengan perkara ini, yang berada di Karegesan dan atau tempat-tempat lainnya selama di Karegesan, guna sekiranya dapat menemukan dokumen yang bisa dijadikan *novum* dan pada tanggal 23 Juli 2015 *Novum* tersebut ditemukan oleh pemohon PK Marke Karamoy;
3. Bahwa atas bukti-bukti yang mungkin pernah ada diajukan di tingkat banding, yang sekiranya ada diketemukan aslinya maka juga dijadikan *novum*, sebab pada saat itu (dalam proses persidangan di tingkat banding) memang dokumen aslinya tidak diketemukan, sehingga seluruh bukti-bukti di tingkat banding tidak ada yang dilegalisir akibat aslinya tidak ada atau belum diketemukan;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
  - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
  - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Latar belakang hingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat demikian sebagaimana tersebut di atas, adalah karena:

1. Bahwa fakta hukum yang dijadikan dalil gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), semula selaku Terbanding dan atau selaku Penggugat, adalah Surat Jual Beli di bawah tangan atas tanah objek sengketa di hadapan pemerintah/hukum tua (Kepala Desa) Karegesan tertanggal 2 Juni 1961, yang dijadikan Bukti P-1 di tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi, yang telah ditunjukkan aslinya dan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat *Judex Facti*) atas bukti tersebut (katanya) didukung oleh bukti dari para saksi yang dihadirkan Penggugat (para saksi Penggugat), padahal atas keterangan para saksi tersebut jika ditelaah secara teliti dan seksama



maka akan dapat diketahui adanya kesalahan penilaian oleh Majelis Hakim di tingkat *Judex Facti*;

2. Bahwa atas dalil gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut, adalah tidak benar atau rekayasa atau jual beli asli tetapi palsu (aspal), namun dalam *Judex Facti*, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya, akibat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat menunjuk atau memberikan kuasa kepada advokat/pengacara selaku kuasa hukum, sehingga tidak tahu bagaimana cara seharusnya untuk mematahkan dalil Termohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut; serta pada tingkat banding, ternyata setelah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menunjuk dan memberikan kuasa kepada Franky Weku, S.H., dari Law Firm MWR & Partners, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 112-E lantai 2 Manado, ternyata juga kuasa hukum tersebut tidak dapat membantah atau rnenyanggah atau mematahkan sebagai akibat bukti-bukti yang diajukan hanya *dinazegel* dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta tidak terdapat hal-hal baru, yang dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja sebagaimana dijadikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding (PT Manado), sehingga amar putusan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Air Madidi yang diminntakan banding tersebut;
3. Bahwa dalam tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang kemudian menunjuk dan memberikan kuasa kepada Houbnan Hasundungan, S.R., tidak dapat lagi mempersoalkan fakta hukum yang menjadi domain Pengadilan Negeri Air Madidi dan Pengadilan Tinggi Manado selaku *Judex Facti*, sehingga dengan sendirinya bukti-bukti yang diajukan kuasa hukum tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi selaku *Judex Juris*, meski bukti-bukti tersebut *dinazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya;
4. Bahwa Majelis Hakim kasasi dalam amar putusannya juga menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, karena selaku *Judex Juris* maka tidak mempertimbangkan lagi bukti-bukti yang diajukan walau sudah *dinazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya; juga karena putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum, sesuai fakta hukum dalam tingkat *Judex Facti*, sebagaimana telah disinggung di atas;
5. Bahwa untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) ini, Pemohon Peninjauan Kembali (PK),



menyampaikan dan menyerahkan bukti-bukti baru (*novum*) yang membantah atau menyanggah atau mematahkan dalil gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana tersebut di atas, yakni yang dijadikan Bukti P-1 oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), yang semula adalah selaku Penggugat di tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi;

6. *Novum* ini diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) setelah mendapatkan nasehat hukum dari adv. Untung Untoro, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara Adv. Untung Untoro, S.H., & Rekan, beralamat di Tinoor I/Lk. 2 Tomohon Utara, pada saat melakukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini, yang setelah itu maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mencari berkas-berkas yang mungkin tersimpan atau pernah ada atau mencari bukti-bukti baru (*novum*) guna dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali (PK) ini;
7. Adapun hal-hal yang dijadikan *novum* adalah sebagai berikut:
  - a. Bukti pemohon PK-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Karagesan Nomor 1551 SK/Krg/XI/2014, tertanggal 28 November 2014, yang *dinazegeling* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang membuktikan bahwa pada tahun 1961 yang menjabat Kepala Desa Karegesan adalah, Joost Rangkang dan bukan atas nama J. Peleh sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Juni 1961 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan Bukti P-1 tersebut;
  - b. Bukti pemohon PK-2 berupa surat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atas Laporan Pemalsuan Surat Jual Beli tertanggal 2 Juni 1961 (Bukti P-1) tersebut yang adalah asli tetapi palsu (aspal) yang merupakan rekayasa dan atau hasil tipu muslihat yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara meski harus melawan hukum dan agama, apalagi jelas-jelas susunan kata atau kalimat dalam jual beli tertanggal 2 Juni 1961 tersebut adalah tidak sesuai dengan ejaan pada saat itu, misalnya: Tulisan "jual beli, seharusnya "djual beli" dan seterusnya, termasuk surat jual beli aspal (asli tetapi palsu) tersebut direkayasa dengan disambung pada batas ruang yang ada tanda tangan, yang tampak sangat jelas, yang untuk itu Majelis Hakim peninjauan kembali (PK) dapat menelitinya dan dijadikan pertimbangan hukum nantinya, sehingga berujung adanya laporan pemalsuan atas diri Termohon Peninjauan Kembali (PK)



kepada pihak Polres Air Madidi, Minahasa Utara, yang saat ini masih dalam proses penyelidikan/penyidikan;

- c. Bukti Pemohon PK-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan (*interogasi*) atas diri Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sehubungan dengan pelaporan/pengaduan suraet jual beli palsu yang dijadikan bukti P-1 oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) di tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi. Bukti ini sebagai pengganti karena surat laporan/pengaduannya tidak diketemukan, akibat banyaknya berkas-berkas yang mungkin tercecer atau tertinggal di Kantor Polres Minahasa Utara, Air Madidi;
- d. Bukti Pemohon PK-4 berupa Surat Pernyataan di hadapan Notaris Grace S.J. Sarendatu, S.H., Notaris dan PPAT di Air Madidi, yang *dinazegeling* dan *dilegalisi* serta dicocokkan dengan aslinya, yang menguatkan bahwa benar pejabat Kepala Desa Karegesan tahun 1961 adalah Joost Rangkang dan bukan atas nama. J. Peleh sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Juni 1961 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) dalam bukti P-1 di tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi;
- e. Bukti Pemohon PK-5 berupa Surat Keterangan Nomor 172/SK/Krg/XI-2014, dari Kepala Desa Keragesan, tertanggal 28 November 2014, yang menerangkan Pemonon Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai pemilik dan pembayar pajak alas tanah objek sengketa;
- f. Bukti Pemohon PK-6 berupa Berita Acara Mediasi tertanggal 9 Mei 2011 di Kantor Desa Karagesan, yang menunjukkan sudah adanya kesepakatan damai, namun akibat ketidaktahuannya akan hukum karena tidak menunjuk dan memberikan kuasa kepada advokat/pengacara, maka atas kesepakatan damai ini tidak disampaikan ke Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Air Madidi pada waktu itu agar dijatuhkan putusan yang menguatkan kesepakatan damai yang kedudukannya adalah undang-undang bagi Para Pihak;
- g. Bukti Pemohon PK-7 berupa Surat Penjualan (Surat Jual Beli) atas tanah objek sengketa, tertanggal 12 Desember 1968, antara pasangan suami istri atas nama L.J.P. Tambuwun dan Frieda C. Sundah, selaku penjual, dengan atau kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selaku pembeli, yang membuktikan asal usul kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK);



- h. Bukti Pemohon PK-8 berupa kwitansi pembayaran atas jual beli sebagaimana dimaksud dalam bukti Pemohon PK-7 tersebut di atas;
- i. Bukti Pemohon PK-9 berupa Surat Keterangan Dari Kepala Desa Karegesan tertanggal 10 September 1968 yang ditulis tangan, yang menerangkan/ membuktikan asal-usul tanah objek sengketa yang sebelum dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah betul milik dari pasangan suami isteri atas nama Max L.J.A. Tambuwun dan Frieda C Sundah, yang diperolehnya dari jual beli dengan pasangan suami isteri atas nama Edward Kambey dan Susana Pusung pada tahun 1962. Jadi bagaimana mungkin tahun 1961 atas tanah objek sengketa milik dari Termohon Peninjauan Kembali (PK) sesuai dalil yang dijadikan bukti P-1 di tingkat Pengadilan Negeri Madidi ?

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) berkesimpulan:

1. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali (PK) atas kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana ditunjukkan pada bukti P-1 di tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi adalah bukti palsu, yang sangat jelas dapat diketahui dari:
  - (1) ejaan atau tulisan yang digunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya pada saat itu (tahun 1961);
  - (2) ada batas sambungan antara tulisan surat jual beli dengan batas Ruang Tanda Tangan Di Bawahnya, Yang Untuk Itu Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) dapat lebih seksama dan atau teliti mengamatinya;
  - (3) keterangan para saksi pihak Termohon Peninjauan Kembali (PK) yang mendukung bukti dalil atas bukti P-1 tersebut adalah tidak ada sehingga bukti P-1 yaitu hanya bukti di bawah tangan, tidak di kuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana seharusnya;
  - (4) nama yang bertanda tangan selaku Kepala Desa Karegesar adalah J. Peleh, padahal saat itu Kepala Desa Karegesan adalah Joost Rangkap;
  - (5) asal usul kepemilikan tanah objek sengketa itu oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) adalah tidak jelas hingga ke belakang dari asal mula kepemilikan si penjual, tidak demikian halnya dengan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menguraikan secara jelas



sesuai bukti *novum* tersebut di atas (bukti PK - 1, bukti PK-8 dan bukti PK-9);

6. Bahwa berdasarkan *novum* tersebut di atas maka sangat jelas dasar atau alasan yang dijadikan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ini, yakni jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung di Pengadilan Negeri Air Madidi atau di Pengadilan Tinggi Manado ditunjukkan/dicocokkan dengan bukti aslinya, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;

7. Bahwa atas putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) ini, khususnya dalam tingkat Pengadilan Negeri Air Madidi dan Pengadilan Tinggi Manado, sebagai akibat jika atas *novum* ini disampaikan pada waktu itu, maka tidak akan terjadi kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru (*novum*) dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai bukti baru (*novum*) bertanda:

PK-1 : berupa Surat Keterangan Desa tanggal 28 November 2014;

PK-2 : berupa surat dari Komisi Kepolisian Nasional tanggal 12 Mei 2014;

PK-4 : berupa Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2015;

PK-5 : berupa Surat Keterangan tanggal 28 November 2014;

Keempat bukti-bukti tersebut dibuat setelah perkara diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan:

PK-3 : berupa Berita Acara Pemeriksaan (interogasi);

PK-6 : berupa Berita Acara Mediasi tanggal 9 Mei 2011;

Kedua bukti tersebut tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan dibenarkan oleh *Judex Juris*;

PK-7 : berupa Surat Penjualan Tanah tanggal 12 Desember 1968;

PK-8 : berupa kwitansi tanggal 12 Desember 1968;

PK-9 : berupa Surat Keterangan Hukum Tua Karegesan tanggal 10 September 1968;



Ketiga bukti-bukti tersebut sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri;

Sehingga oleh karenanya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang disebutkan sebagai bukti baru bertanda P-1 sampai dengan P-9, tersebut bukan merupakan bukti baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, karena Jual Beli Tanah Objek Sengketa antara Eduard Kambey dan Sasana D. Parang (suami istri) sebagai Penjual dengan Danes Pinontoan (Penggugat) sebagai Pembeli telah dilaksanakn berdasarkan Surat Penjualan Tanah dan Ladang tanggal 2 Juni 1961 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Hukum Tua Karegesan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas, maka menurut Hukum Adat Jual Beli tersebut adalah sah dan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Marke Karamoy tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARKE KARAMOY** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2016**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
J u m l a h .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003